



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 Desember 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur BUMD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 79/SE/2017

TENTANG

**PENGALJUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA MELALUI APLIKASI PERJALANAN DINAS**

Sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas dalam rangka akurasi data dan akuntabilitas pengajuan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib melakukan pengajuan perjalanan dinas dengan sistem daring (online) melalui situs jaldisdki.jakarta.go.id menggunakan User ID Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) wajib melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi tersebut sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dapat menghubungi Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta untuk penggunaan aplikasi dimaksud secara detail.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta